



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa ;
22. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG STANDAR DPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NDN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing masing.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa.
7. Kas daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Minahasa.
8. Retribusi adalah pungutan untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.
9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha di daerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan di satu tempat.
15. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti pembayaran dari wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah melalui bank yang telah ditentukan oleh Bupati.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara pembayaran atau penyetoran ke kas daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa yang meliputi :

- a. Jenis Pelayanan;
- b. Mekanisme pemberian izin dan proses pembuatan izin;
- c. Klasifikasi dan biaya;
- d. waktu penyelesaian;
- e. Penomoran;
- f. Izin hilang atau rusak;
- g. Prosedur Peiayanan Perizinan;
- h. Rekomendasi dan bentuk naskah Izin;
- i. Mekanisme pengaduan; dan
- j. penanaman modal.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan.

a. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- 1. Izin Lokasi;
- 2. Izin Lingkungan;
- 3. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 6. Izin Usaha;
- 7. Izin Usaha Perluasan;
- 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger);
- 9. Izin Usaha Perubahan;
- 10. Izin Pangkalan Bahan Bakar LPG;
- 11. Izin Lokasi Pemasangan Reklame;
- 12. Izin Mendirikan Bangunan;
- 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK);
- 14. Izin Lingkungan;
- 15. Izin Usaha Peternakan;
- 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 18. Izin Usaha Toko Modern;
- 19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 20. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 21. Izin Usaha Industri;
- 22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol GolA B dan C;
- 23. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB);
- 24. Izin Operasional Sekolah SD dan SMP;
- 25. Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak);
- 26. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 27. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 28. Izin Tempat Penampungan Cap Tikus;
- 29. Izin Trayek;
- 30. Izin Usaha Angkutan;

31. Izin Pengembangan Terminal Khusus Sungai dan Danau;
 32. Izin Lembaga Latihan Kerja (LPK);
 33. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
 34. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 35. Izin perpanjangan Menempatkan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 36. Izin Operasional Rumah Sakit;
 37. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 38. Izin Operasional Puskesmas;
 39. Izin Praktek Penata Anastesi;
 40. Izin Praktek Bidan (SIPB);
 41. Izin Praktek Perawat (SIPP);
 42. Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 43. Izin Praktek Kedokteran;
 44. Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut;
 45. Izin Praktek Pengobatan Tradisional;
 46. Izin Toko Obat;
 47. Izin Apotik;
 48. Izin Balai Pengobatan;
 49. Izin Klinik Bersalin / BKIA;
 50. Izin Laboratorium Swasta;
 51. Izin Optikal;
 52. Izin Klinik Kecantikan;
 53. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 54. Izin Kerja Tenaga Gizi;
 55. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat;
 56. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi;
 57. Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Fisioterapi;
 58. Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 59. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
 60. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris;
 61. Izin Operasional Puskesmas;
 62. TDUP Daya Tarik Wisata;
 63. TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
 64. TDUP Usaha Kawasan Pariwisata;
 65. TDUP Jasa Transportasi Wisata;
 66. TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 67. TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 68. TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi;
 69. TDUP Usaha Penyeienggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 70. TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 71. TDUP Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
 72. TDUP Usaha Jasa Pramuwisata;
 73. TDUP Usaha Wisata Tirta; dan
 74. TDUP Usaha SPA
- b. Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :
1. Rekomendasi Lokasi;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 3. Rekomendasi Radio Siaran;
 4. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar;
 5. Rekomendasi Distribusi Pupuk;
 6. Rekomendasi Pemberian Usaha Pertambangan;
 7. Pajak Daerah; dan
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN IZIN DAN PROSES PEMBUATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Dinas :
 - a Secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan; dan
 - b Secara elektronik melalui situs Web site DPMPTSP Kabupaten Minahasa.
- (2) Jenis izin, persyaratan serta prosedur/tatacara memperoleh izin secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (3) Setiap izin dan rekomendasi yang sudah tercantum dalam peraturan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, tidak diperkenankan lagi untuk dilayani dan diterbitkan oleh Dinas atau Unit Kerja Teknis.
- (4) Setiap izin dan rekomendasi yang diproses oleh DPMPTSP harus memenuhi prinsip-prinsip layanan publik yaitu : sederhana, jelas, pasti, dan transparan yang berawal dari satu pintu dan keluar dari satu pintu.
- (5) Surat Kuasa bermeteral cukup untuk pengurusan permohonan izin yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas untuk melayani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis pemberian Izin dibedakan atas dua jenis pelayanan yaitu :
 - a. Pelayanan Izin yang tidak memerlukan Peninjauan Lapangan.
 - b. Pelayanan Izin yang memerlukan Peninjauan Lapangan.
- (2) Tim teknis peninjauan lapangan adalah tim teknis DPMPTSP yang terdiri dari Dinas Teknis yang Surat Keputusannya ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tim Teknis berwenang untuk melakukan verifikasi berkas, peninjauan lapangan, pengukuran, dan penetapan besarnya retribusi serta merekomendasikan layak tidaknya izin diberikan.

BAB V KLASIFIKASI DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Izin diklasifikasikan berdasarkan jenis.
- (2) Biaya yang dikenakan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis izin dan biaya pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 7

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan merupakan standar waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perizinan

(2) Waktu ...

- (2) Waktu Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku apabila berkas lengkap dan benar.
- (3) Standar waktu penyelesaian pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENOMORAN

Pasal 8

- (1) Penomoran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, meliputi :
 - a. Pencantuman nomor pada berkas permohonan sesuai dengan nomor urut berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap dan benar; dan
 - b. Pencantuman nomor pada izin yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Tata cara penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Penomoran Register Izin ditentukan oleh DPMPTSP.

BAB VIII IZIN HILANG, RUSAK

Pasal 9

Izin yang telah diterbitkan oleh Dinas apabila hilang dan rusak dapat diterbitkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin yang hilang dapat diterbitkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Membuat surat permohonan;
 2. Fotocopi KTP/SIM Penanggung jawab; dan
 3. Keterangan hilang dari kepolisian.
- b. Izin yang rusak dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Membuat Surat Permohonan;
 2. Fotocopy KTP/SIM penanggung jawab; dan
 3. Membawa bukti izin lama yang rusak.

BAB IX PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 10

Prosedur pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB X REKOMENDASI DAN BENTUK NASKAH IZIN

Pasal 11

Rekomendasi diketik diatas kertas kop DPMPTSP yang ditunjukkan kepada penanggung Jawab DPMPTSP yang memuat :

- a. Identitas Pemohon;
- b. Kelengkapan ... |

- b. Kelengkapan berkas administrasi;
- c. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) bagi yang memerlukan peninjauan lapangan; dan
- d. Bukti lunas pajak/retribusi (bagi izin yang berbayar).

Pasal 12

- (1) Bentuk Naskah Izin terdiri dari bagian depan dan bagian belakang yang memuat:
 - a. Bagian depan yaitu :
 - 1. Lambang Kabupaten Minahasa pada Sisi Kanan Kop (sesuai aturan yang berlaku);
 - 2. Kop Naskah DPMPTSP;
 - 3. Alamat dan Kode Pos;
 - 4. Dua buah garis lurus dibawah kop naskah DPMPTSP, yang dimana garis pada bagian bawah lebih besar dibandingkan garis pada bagian atas dengan perbandingan 3 : 1;
 - 5. Nomor Seri Naskah;
 - 6. Nomor Izin;
 - 7. Nama Izin;
 - 8. Dasar Hukum Izin;
 - 9. Identitas Pemegang Izin;
 - 10. Peruntukkan Izin;
 - 11. Masa Berlaku Izin;
 - 12. Foto diri Pemegang Izin;
 - 13. Pejabat Penanda tangan Izin;
 - 14. Tembusan; dan
 - 15. Latar Belakang Lambang Kabupaten Minahasa.
 - b. Bagian belakang memuat ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi/ dipenuhi oleh pemegang Izin.
- (2) Warna bahan dasar naskah Izin, adalah :
 - a. Asli untuk Pemohon berwarna putih;
 - b. Salinan 1 (lembaran 1) untuk Dinas Teknis berwarna merah jambu; dan
 - c. Salinan 2 (lembaran 2) untuk Arsip berwarna biru muda.
- (3) Guna memberikan ciri khas khusus pada setiap naskah Izin diberikan perbedaan warna pada Kop DPMPTSP yang dibagi menurut masing-masing unit kerja sesuai Keputusan Bupati, dengan latar belakang Lambang Minahasa.
- (4) Khusus untuk surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pengaturannya sebagai berikut :
 - a. Warna dasar bahan naskah Izin Usaha Perdagangan adalah :
 - 1. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil berwarna putih;
 - 2. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah berwarna biru; dan
 - 3. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar berwarna kuning.
 - b. Tulisan pada kop DPMPTSP, bingkai format Izin dan latar belakang lambang Minahasa pada naskah Izin Usaha Perdagangan berwarna hitam.
- (5) Bahan Naskah Rekomendasi Asli untuk Pemohon :
 - a. Bahan Berjenis kertas HVS;
 - b. Bahan mempunyai berat 70 gram; dan
 - c. Bahan berukuran folio (21,5 cm x 33 cm).
- (6) Bahan Naskah Izin Asli Untuk Pemohon:
 - a. Bahan Berjenis kertas hardcover Polos;
 - b. Bahan mempunyai berat; dan
 - c. Bahan berukuran folio.

BAB XI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Apabila ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pejabat pada DPMPTSP serta Izin yang diterbitkan, maka pelaku usaha dan masyarakat dapat menyampaikan keberatan sesuai mekanisme pengaduan.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha/penanam modal wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka memulai usaha.
- (2) Izin Prinsip dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui DPMPTSP Kabupaten Minahasa atas Pendeklarasi Kewenangan BKPM RI dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- (3) Setelah mendapatkan Izin prinsip, pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modalnya secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Apabila pemohon tidak memberikan data secara benar maka izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP akan dicabut kembali dan pemohon dituntut sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
- (2) Apabila pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP tidak tepat waktu dalam melakukan pelayanan perizinan maka pemohon dapat menuntut DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, membutuhkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NGMOR

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

**PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA**

I. PELAYANAN PERIJINAN		PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
NO	JENIS PELAYANAN		
1.	Izin Lokasi	1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan & Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dan Akte Perubahahan Perusahaan yang terakhir; 2. Fotocopy NPWP ; 3. Fotocopy KTP ; 4. Uraian / Catatan besar rencana proyek (Proposal) ; 5. Gambar / Sketsa tanah yang dimohon ; 6. Bukti pemilikan tanah ; 7. Rekomendasi Kesatuan Tata Ruang ; 8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan / atau menyediakan tempat penempungan bagi pendek tanah/ yang berhalak atas tanah ; 9. Perimbangan Teknis Pertanahan ; 10. Fotocopy Perijinan yang telah dimiliki (SIUP,TDP dkk); 11. Rekomendasi instansi Teknis (sesuai kebutuhan); 12. Keanggotaan Asosiasi (REI,APERSI,dll) untuk Pembangunan Perumahan ; 13. Surat Kuncau Asli bermeterai yang ditandatangani oleh pemohon/ penanggungjawab Perusahaan	1. Pengajuan berkas permohonan Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Minahasa. 2. Setelah didisposisi secara berjenjang dari Kadis, Kabid Perijinan ke Kasie Perijinan untuk ditindaklanjuti sesuai disposisi; 3. Apabila berkas lengkap akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama instansi terkait dilanjutkan dengan Survey Lokasi oleh Tim Kabupaten; 4. Pembuatan Berita Acara, Notulen Rapat 5. Pengajuan Persetujuan;

14. Surat pernyataan kesedian/kesabahan dokumen 15. Permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan mengetahui Hukum Tua dan Camat setempat.	2. Izin Prinsip Pemanfaatan Moda)	1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila diperlukan sesuai ketentuan bidang usaha; 5. Denah lokasi; 6. Fotocopy KTP; 7. Fotocopy NPWP; 8. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr); 9. Meterai Rp.6000 (2 lbr); 10. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 11. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direktor/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai permohonan; 12. Surat pernyataan kesedian/kesabahan dokumen	6. Pencairan, Penindangan dan penomoran Ijin Lokasi; 7. Penyerahan Ijin.
	3. Izin Prinsip Perlusian Pemanfaatan Moda)	1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Izin Prinsip/Izin prinsip Perlusian dan perubahannya bila ada; 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 5. Keterangan rencana kegiatan; 6. Fotocopy Rilisah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 7. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila diperlukan sesuai ketentuan bidang usaha; 8. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan; 9. Laporan Kegiatan Pemanfaatan Moda (LKPM) periode terakhir; 10. Denah lokasi; 11. Fotocopy KTP;	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Pemeriksaan lapangan; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SI).

1	2	3	4
5.	<p>17. Surat kuasa asli bermeterai cukup dari stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direktor/pimpinan perusahaan.</p> <p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Fotocopy persetujuan berupa Pendaftran / Izin Prinsip / Surat Persetujuan Pernanaman Modal / Izin Usaha / Izin Kementerian / Lembaga / Dinas terkait yang telah dimiliki;</p> <p>3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;</p> <p>4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>5. Fotocopy bukti pengusutan tanah dari/atau bangunan untuk kantor/gudang;</p> <p>6. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL, atau UKL-UPL; Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;</p> <p>7. Laporan Kegiatan Pernanaman Modal (LKPM) periode terakhir;</p> <p>8. Denah lokasi;</p> <p>9. Foto copy KTP;</p> <p>10. Foto copy NPWP;</p> <p>11. Foto copy NPWP;</p> <p>12. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr);</p> <p>13. Meterai Rp.6000 (2 lbr);</p> <p>14. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;</p> <p>15. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direktor/pimpinan perusahaan;</p> <p>16. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan berkas;</p> <p>3. Pendaftran berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan;</p> <p>5. Penilaikan, pencetakan dan pemotoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>6. Penyerahan Izin (SI).</p>	

1.	2.	3.	4.
6. Izin Usaha Perluasan	<p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Fotocopy perijinan yang dimiliki berupa Pendaftran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha;</p> <p>3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;</p> <p>4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahahan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang;</p> <p>6. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL;</p> <p>7. Fotocopy Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;</p> <p>8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LAKPM) periode terakhir;</p> <p>9. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembayarn dari izin-izin usaha yang dimiliki;</p> <p>10. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p> <p>11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan stempel perusahaan;</p> <p>12. Surat kuasa alih bermetaru cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.</p> <p>13. Denah lokasi;</p> <p>14. Fotocopy RTP;</p> <p>15. Fotocopy NPWP;</p> <p>16. Pas Foto uk 3x4 (2 lbr);</p> <p>17. Meterai Rp.6000 (2 lbr);</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan berkas;</p> <p>3. Pendaftaran berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan;</p> <p>5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>6. Penyerahan Izin (SI).</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan berkas;</p> <p>3. Pendaftaran berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan;</p> <p>5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>6. Penyerahan Izin (SI).</p>
7. Izin Pengembangan Perusahaan (Mergers)	<p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Fotocopy Izin Prinsip Pengembangan Perusahaan;</p> <p>3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;</p> <p>4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahahan dari Menteri Hukum dan HAM;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan berkas;</p> <p>3. Pendaftaran berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan berkas;</p> <p>3. Pendaftaran berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan lapangan;</p>

1	2	3	4
5. Fotocopy bukti penguasaan tanah, duri/atau bangunan untuk kantor/gudang;	6. Pemeriksaan, pencetakan dan penondelan serta pengembanan iain oleh pejabat yang berwenang.	7. Penyerahan iain (SI).	
6. Fotocopy dokumen dan persetujuan / pengesahan AMDAL atau UKL-UPL;			
7. Fotocopy lain Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;			
8. Laporan Kegiatan Peninjaman Modal (LKPM) periode terakhir;			
9. Surat pernyataan keaslian /keabsahan dokumen			
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;			
11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direktor/pimpinan perusahaan.			
12. Fotocopy Dokumen Lingkungan;			
13. Denah lokasi;			
14. Fotocopy KTP;			
15. Fotocopy NPWP;			
16. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr);			
17. Metral Rp.6000 (2 lbr);			
8. Izin Usaha Perubahan	1. Surat Permohonan 2. Fotocopy lain Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan seluruh perubahannya bila ada; 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 5. Fotocopy bukti pengijasan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 7. Laporan Kegiatan Peninjaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Pemeriksaan lapangan; 5. Perencanaan, pencetakan dan perimoran serta pengesahan iain oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan iain (SI).	

9.	Izin Pangkalan LPG	<p>Surat Keterangan bahwa bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>10. Fotocopy Dokumen Lingkungan;</p> <p>11. Denah lokasi;</p> <p>12. Fotokopi KTP;</p> <p>13. Fotokopi NPWP;</p> <p>14. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr);</p> <p>15. Meterai Rp.6.000 (2 lbr);</p> <p>16. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p>
10.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<p>1. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan L.P.G</p> <p>2. Fotokopi KTP;</p> <p>3. Fotocopy NPWP Pribadi (Apabila ada);</p> <p>4. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>5. Surat Perunjukan sebagai Pangkalan dari Agen;</p> <p>6. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah Tahun Berjalan;</p> <p>7. Rekomendasi Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setdakab Minahasa;</p> <p>8. Pas Foto 3 x 4 cm (warna) 4 lembar;</p> <p>9. Meterai Rp. 6.000 (4 buah);</p> <p>10. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh pemohon;</p> <p>11. Surat Kuasa atau bermeterai dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon;</p> <p>12. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p>
		<p>1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelaporan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran berkas</p> <p>4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan</p> <p>5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengtahaman izin oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>6. Penyerahan SK/Izin</p>

1	2	3	4
3.	Gambar Bangunan, Peta dan Sempadan Jalan;	6. Penetapan Biaya / Retribusi	
4.	Rencana Anggaran Bangunan (Jika ada);	7. Proses .../ Izin	
5.	Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan usaha;	8. Pembayik Retribusi di Kasir	
6.	Fotocopy (jin Lokasi) bangunan untuk usaha diatas atau diatas 1 Ha	9. Pemeriksaan, pencetakan dan penomokaan serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang	
7.	kecuali pembangunan perumahan MBR;		
8.	Fotocopy KTP/Akta pendirian bagi persyarahan yang berhadan hukum;		
9.	Surat Keterangan Persetujuan tetangga untuk bangunan tanah;		
10.	Dokumen Lingkungan (Sesuai kebutuhan);		
11.	Rekomendasi Kantor Departemen Agama (untuk Bangunan Tempat Ibadah)		
12.	Persetujuan Warga Radius Tinggi Menara + 10% dan Pernyataan Mengetahui Pemerintah Setempat mengenai kebenaran persetujuan diatas (untuk Bangunan Tower)		
13.	Demah Lahan Radius Tower + 10% mengetahui pemerintah setempat (untuk tower)		
14.	Soil Test beserta Rekomendasi desain fondasi (untuk tower)		
15.	Gambar Debin Konstruksi		
16.	Fotocopy KTP		
17.	Meterai 5000 2 lbr.		
18.	Pengesahan Site Plan.		
19.	Surat Periyasan Menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.		
20.	Surat pernyataan kesadaran/keabsahan dokumen		
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang 3. Rekomendasi setifikat badan Usaha dari LRJK Propinsi (SBU); 4. Fotocopy SIUP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas 4. Proses SK/Izin
			6. Akte ...

J	2	J
6. Akte Perusahaan (Pendirian / Perubahan); 7. NPWP Perusahaan; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan; 9. Pas Foto 3 x 4 cm 2 lbr; 10. Meterai Rp.6000 2 lbr;	11. Surat pernyataan kesedian/keabsahan dokumen;	5. Penyeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;
12. Lainnya Penitikan	1. Permohonan yang diundangtangan oleh petioner; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila perusahaan berbandar hukum); 4. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari persetujuan/pemberitahuan atas perubahana dari Menteri Hukum dan HAM; 5. Fotocopy NPWP Pribadi/Perusahaan; 6. Fotocopy bukti kepemilikan lahan; 7. Surat Keterangan Usaha dari Hukum Tua/Lurah, Mengakui Camat Setempat; 8. Surat Keterangan Lurah Pialak Dierah tahun berjalan; 9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan (Badan Hukum); 10. Fotocopy SPPU atau lain Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 11. Rekomendasi Dinas Pertanian; 12. Pas Foto 3x4 cm (warna) 2 lembar; 13. Meterai Rp. 6.000,- 2 (dua) buah; 14. Surat keterangan bahwa tidak dilakukan secara lingkung oleh direktor/pimpinan perusahaan.	6. Penyerahan SK/izin 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendataan berkas; 4. Pemeriksaan lapangan; 5. Pembuatan BAP 6. Peracetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 7. Penyerahan Izin (SKI)
13. Tanda tangan		

1	2	3
13	<p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perseroan; 3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dan HAM RI; 4. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung jawab perusahaan; 5. Fotocopy NPWP Perusahaan; 6. Fotocopy Rekomendasi Kepreserataan BPJS Ketenagakerjaan; 7. Fotocopy BRJS Kesehatan; 8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 9. Lunas Pajak Daerah; 10. Meterai Rp. 6.000 2 lbr; <p>b. Perusahaan Berbentuk Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang; 2. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung jawab perusahaan; 3. Fotocopy NPWP Perusahaan; 4. Fotocopy Rekomendasi Kepreserataan BPJS Ketenagakerjaan; 5. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 6. Lunas Pajak Daerah; 7. Meterai Rp.6.000 2 lbr; <p>c. Perusahaan Berbentuk Firmus (Fa):</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah diajukan pada Pengadilan Negeri; 22. Fotocopy KTP/Paspal/SIM peninggung jawab/Pemilik; 23. Fotocopy UIN atau surat yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 24. Lunas Pajak Daerah; 25. Pas photo 4 x 6 (2 lembar); 26. Meterai Rp.6.000 2 buah. 	<p>TDP Kantor Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Permohonan di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas 4. Proses SK/Lzin 5. Pencetakan dan pemotongan serta pengesahan ikm oleh pejabat yang berwenang 6. Penyerahan SK/Lzin

d. TDP Perorangan:

1. Fotocopy KTP/Paspor/SIM 1 lembar;
 2. Fotocopy Izin atau surat keterangan yang dipersyaratkan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 3. Rekomendasi Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Lurah Piskal Daerah;
 5. Meterai Rp.6000 2 lbr;
 6. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- e. TDP Kantor Cabang:
1. Fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 2. Fotocopy Akta Notaris atau hukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Kantor Cabang perusahaan;
 4. Fotocopy TDP (kantor pusat);
 5. Fotocopy Izin yang dimiliki Kantor Pusat yang dilegalisir oleh Kantor yang mengeluarkan izin;
 6. Fotocopy Rekomendasi Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 7. Fotocopy BAJI Kesehatan;
 8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);
 9. Lurah Piskal Daerah.
- f. TDP Kantor Perwakilan:
1. Fotocopy SIUP dan Foto copy TDP perusahaan yang menunjuk;
 2. Fotocopy SIUP perusahaan yang ditunjuk;
 3. Fotocopy Akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan;
 4. Fotocopy KTP penunjuk jawab perusahaan;
 5. Fotocopy Izin yang dimiliki Kantor Pusat yang dilegalisir oleh Kantor yang mengeluarkan izin;
 6. Fotocopy Rekomendasi Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 7. Fotocopy BPJS Kesehatan;

14.	<p>Surat lain Usaha Pendirian (SIUP)</p> <p>1. SIUP Kantor Pusat;</p> <p>2. Perusahtaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>3. Surat Permohonan;</p> <p>4. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perseroan;</p> <p>5. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dan HAM R.I;</p> <p>6. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung jawab perusahaan;</p> <p>7. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);</p> <p>9. Lunas Fiskal Daerah;</p> <p>10. Metensi Rp.6000 2 lbr;</p> <p>11. Perusahaan Berbentuk Koperasi;</p> <p>1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;</p> <p>2. Fotocopy KTP Pemilik / Dirut / Penanggung jawab perusahaan;</p> <p>3. Fotocopy NPWP Perusahaan;</p> <p>4. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>5. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);</p>	<p>8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);</p> <p>9. Lunas Fiskal Daerah;</p> <p>g. TDP Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 2. Fotocopy KTP/Paspur/SIM 1 lembar; 3. Copy lain atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 4. Lunas Fiskal Daerah; 5. Metensi Rp. 6000 2 lbr; 6. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; 7. Surat pernyataan kesulian/keabsahan dokumen. <p>1. Pengajuan Berkas Permohonan di Loket Pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran Berkas</p> <p>4. Proses SK/Lain</p> <p>5. Pencetakan dititipkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>6. Penyerahan SK/Lain</p>

5. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 6. Fotocopy BPJS Kesehatan;
 7. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);
 8. Lurus Fisical Daerah;
- IV. SIUP Perorangan:**
1. Fotocopy KTP/Paspor/SIM 1 lembar;
 2. Fotocopy Izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 3. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Lurus Fisical Daerah;
 5. Meterni Rp.6000 2 lbr;
 6. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 7. Surat pernyataan kesedian/keabsahan dokumen.

15. Izin Usaha Toko Modern

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (Bagi usaha yang berbadan hukum);
3. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Fotocopy BPJS Kesehatan;
5. Fotocopy Dokumen ANDALALIN;
6. Fotocopy SPPU;
7. Copy NPWP;
8. Fotocopy KTP;
9. Metrau Rp.6000 2 lembar;
10. Lurus fisical Daerah;
11. Pas Foto 3 x 4 2 cm;
12. Surat pernyataan kesedian/keabsahan dokumen.

16. Tanda Daftar Gudang (TDG)

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy Akta Notaris yang berbadan Hukum (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum);
3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM RI;

17. Pendaftaran Berkas

1. Pengajuan Berkas Permohonan di Loket Pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pendaftaran Berkas
4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan
5. Pembentulan BAP
6. Proses SK / Izin
7. Pencetakan dan penotorian serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang
7. Penyerahan SK / Izin

2		3	4
17.	Tanda Daftar Industri (TDI)	5. Fotocopy KTP Pemilik / Direktur / Penanggung Jawab perusahaan; 6. Fotocopy NPWP Perusahaan; 7. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 8. Fotocopy BPJS Kesehatan; 9. Fotocopy SPPU; 10. Fotocopy SIUP dan TDP; 11. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 12. Lurus Fisik daerah; 13. Meterai Rp.6000 2 lbr; 14. Surat pernyataan kesedian/ketabsahan dokumen;	5. Pembuatan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang 8. Penyerahan SK/Izin
18.	Izin Usaha Industri	1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Akte Perusahaan (Bagi usaha yang berbentuk hukum); 3. Fotocopy SIUP dan TDP; 4. Fotocopy Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 5. Fotocopy BPJS Kesehatan; 6. Fotocopy dokumen lingkungan; 7. Copy NPWP; 8. Fotocopy KTP; 9. Meterai Rp.6000 2 lembar; 10. Lurus Fisik Daerah; 11. Pas Foto 3 x 4 cm;	1. Pengajuan Berkas Permohonan di lokasi Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang 8. Penyerahan SK/Izin
		1. Pengajuan Berkas Permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas 4. Pemeriksaan Lohasi/Lapangan 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK/Izin	8. Fotocopy

7	2	3	4
19.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Gol A,B dan C	8. Fotocopy KTP; 9. Meterai Rp.6000 2 lembar; 10. Lunas Flakal Daerah; 11. Pas Foto 3 x 4 2 cm; 12. Benah Lokasi perusahaan/Denah posisi mesin peralatan; 13. AMDAL/UKL/UPL/SPPU/lain Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;	7. Pencetakan dari penomoran serta pengesahan lain oleh pejabat yang berwenang 8. Penyerahan SK/izin
20.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB)	1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Ijin Lama (Untuk Perpanjangan); 3. Fotocopy NPPBK (Untuk Perpanjangan); 4. Daftar Rencana Penjualan 1 Thn kedepan; 5. Daftar Realisasi Penjualan 1 Thn sebelumnya; 6. Fotocopy Rekomendasi Kepesertian BPJS Ketenagakerjaan; 7. Foto Copy KTP 1 lbr; 8. Lunas Flakal Daerah; 9. Meterai Rp.6000 2 lbr; 10. Pas Foto uk 3 x 4 2 lbr;	1. Pengajuan Berkas Permohonan di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK/izin 7. Pencetakan dan penomoran serta pengesahan lain oleh pejabat yang berwenang 8. Penyerahan SK/izin

1	2	3
21.	Izin Tempat Penampungan Cap Tikus	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan yang diketahui Lurah/Hukum Tun Fotocopy Ijin Lama (Untuk Terpanjang) Fotocopy KTP 1 lbr Fotocopy Rekomendasi BRS Ketenagakerjaan Lunas Fiskal Daerah Meterai Rp.6000 2 lbr; Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen
22.	Izin Praktek Bidar (SIPB)	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan; Fotocopy ijazah bidar; Rekomendasi BRS; Denah Lokasi; Denah Ruangan; Surat Keterangan Kepala Puskesmas Setempat; Lunas Fiskal Daerah; Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr); Copy KTP 1 lbr; NPWP; Meterai Rp.6000 2 lbr; Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen
23.	Izin Praktek Perawat (SIPP)	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan; Fotocopy ijazah Perawat; Rekomendasi PPWL; Denah Lokasi; Denah Ruangan; Rekomendasi Kepala Puskesmas Setempat; Lunas Fiskal Daerah; <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan berkas permohonan diikuti pelayanan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Pembuatan BAP Proses SK/Izin Pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang Penyerahan SK/Izin <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan berkas permohonan diikuti pelayanan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Proses SK / Izin Penyerahan SK/Izin

26.	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	<p>16. Meterai Rp 6000 (2 lbr); 17. Map Snelhektor; 18. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p> <p>1. Surat Permohonan; 2. Debalokasi; 3. Denah ruangan; 4. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa; 5. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa; 6. Rekomendasi BPOAH; 7. Sertifikat / hasil laboratorium air bersih; 8. Sertifikat / ijazah penanggung jawab; 9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; 10. Surat keterangan usaha (SKU) pemerintah setempat; 11. Lurus fisik daerah; 12. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr); 13. FC KTP; 14. FC NPWP; 15. Meterai Rp 6000 (2 lbr); 16. Map Snelhektor</p> <p>17. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen</p>
27.	Izin Toko Obat	<p>1. Surat Permohonan; 2. Ijazah Asisten Apoteker (Penanggung Jawab); 3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan; 4. Denah Lokasi; 5. Denah Ruangan; 6. SIUP/TDP; 7. SIK Asisten Apoteker; 8. KTP Asisten Apoteker; 9. Lurus Fisik Daerah; 10. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr); 11. Copy KTP 1 lbr;</p> <p>1. Pengajuan berkas di loket Penerimaan berkas; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Pemeriksaan lokasi/lapangan 5. Pembuatan BAP 6. Proses Izin; 7. Penyerahan Izin</p>
		12. NPWP

1	2	3	4
28. Izin Apotik	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Ijazah Apoteker (Penanggung Jawab);</p> <p>3. Ijazah Asisten Apoteker;</p> <p>4. SIK Asisten Apoteker;</p> <p>5. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>6. Denah Lokasi;</p> <p>7. Denah Ruangan;</p> <p>8. SIUP/TDP;</p> <p>9. Copy KTP Apoteker 1 lbr;</p> <p>10. Copy KTP Asisten Apoteker 1 lbr;</p> <p>11. Persetujuan kerja Apoteker dengan pemilik dari Notaris;</p> <p>12. Lurus Fiskal Daerah;</p> <p>13. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr);</p> <p>14. NPWP;</p> <p>15. Meterai Rp 6000 2 lbr;</p> <p>16. Surat permohonan kezaian/keabsahan dokumen.</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan ;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pemeriksaan berkas</p> <p>4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan</p> <p>5. Pembuatan JAP</p> <p>6. Proses SK/Izin</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin</p>	
29. Izin Balai Pengobatan	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Ijazah Dokter Penanggung jawab;</p> <p>3. Ijazah Perawat;</p> <p>4. Rekomendasi IDL;</p> <p>5. Rekomendasi PPNI;</p> <p>6. Denah Lokasi;</p> <p>7. Denah Ruangan;</p> <p>8. SIUP/TDP;</p> <p>9. Lurus Fiskal Daerah;</p> <p>10. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr);</p> <p>11. Copy KTP 1 lbr;</p> <p>12. NPWP;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran berkas</p> <p>4. Pemeriksaan lokasi/ Lapangan</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses SK/Izin</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin</p>	

1	2	3	4
30.	Izin Klinik Bersalin / BKIA	<p>13. Meterai Rp.6000 2 lbr;</p> <p>14. Surat pernyataan kewalahan/keabsahan dokumen.</p> <p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Ijazah Dokter Penanggung jawab;</p> <p>3. Rekomendasi IDI;</p> <p>4. Rekomendasi BFI;</p> <p>5. Denah Lokasi;</p> <p>6. Denah Ruangan;</p> <p>7. SIUP/TDP;</p> <p>8. Lunas Fiskal Duerah;</p> <p>9. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr);</p> <p>10. Copy KTP 1 lbr;</p> <p>11. NPWP;</p> <p>12. Meterai Rp.6000 2 lbr;</p> <p>13. Surat permintaan keaslian/keabsahan dokumen.</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran Berkas</p> <p>4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses SK/han</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin</p>
31.	Izin Laboratorium Swasta	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Ijazah Analis Laboratorium;</p> <p>3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>4. Denah Lokasi;</p> <p>5. Denah Ruangan;</p> <p>6. SIUP/TDP;</p> <p>7. Lunas Fiskal Duerah;</p> <p>8. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr);</p> <p>9. FotoCopy KTP 1 lbr;</p> <p>10. NPWP;</p> <p>11. Meterai Rp.6000 2 lbr;</p> <p>12. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen.</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran Berkas</p> <p>4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses SK/Izin</p> <p>7. Penyerahan SK/Izin</p>
32.	Izin Optikal	<p>1. Ijazah Analisa Mutu dari Penanggung jawab Optik;</p> <p>2. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>3. Denah Lokasi;</p> <p>4. Denah Ruangan;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas</p> <p>3. Pendaftaran berkas</p>

1	2	3
		5. SIUP/TDP; 6. Lunas Fiskal Daerah; 7. Pas Foto uk 4 x 6 (2 lbr); 8. FotoCopy KTP 1 lbr; 9. NPWP; 10. Meterai Rp.6000 2 lbr; 11. Surat pernyataan leusian/keabsahan dokumen.
33.	Izin Klinik Kecantikan	1. Surat Permohonan; 2. Ijazah Dokter Penanggung jawab; 3. Surat Tanda Registrasi (STR); 4. Rekomendasi IDI; 5. Sertifikat/ Ijazah dari Lembaga Pendidikan ketamplian bidang kecantikan; 6. Denah lokasi; 7. Denah ruanggar; 8. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa; 9. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa; 10. Sertifikat / hasil laboratorium air bersih; 11. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; 12. Surat keterangan usaha (SKU) pemerintah setempat; 13. Lunas fiskal daerah; 14. Pas Foto uk 3 x 4 (2 lbr); 15. Fotocopy KTP; 16. Fotocopy NPWP; 17. Meterai Rp. 6000 2 lbr; 18. Map Snelhekter; 19. Surat pernyataan keabsahan/keabsahan dokumen.
		1. Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendafutan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan SK/Izin

I	II	III
34.	Izin Praktek Dokter Umum/Gigi Spesialis	<p>1. Surat Permohonan; Foto Copy KTP; Foto Copy STR yang dilegalisir; Surat Keterangan dari Paskes; Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; Pas Foto Ukuran 4X6 (3 lembar); Foto Copy Ijazah Kedokteran.</p>
35.	Izin Operasional Rumah Sakit	<p>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit; Profil Rumah Sakit; Izin Instrumen (Self Assesmen) Sesuai Klasifikasi RS; Gambar Desain; Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Lain Fungsi; Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan; Daftar SDM; Daftar obat dan Alkes; Berita Acara Hasil uji Fungsional perlakuan kesehatan.</p>
36.	Izin Praktek Kedokteran	<p>1. Foto Copy KTP; Surat pernyataan tempat praktik; Rekomendasi Puskesmas wilayah praktik; Foto Copy STR yang dilegalisir oleh KKI; Rekomendasi IDI; Surat perintuan arahan langsung bagi dokter/doktor gigi; Pas Foto 4X6 3 lembar; Pas Foto 3X4 2 lembar;</p>
37.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	<p>UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS 1. Foto Copy KTP; Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); Foto Copy STR Sanitarian 1 lembar; Foto Copy Ijazah Sanitarian 1 lembar;</p>
		<p>1. Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembentukan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin</p> <p>1. Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembentukan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin</p> <p>1. Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembentukan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin</p>

5.	Pas Foto 4X6 2 lembar;	5.	Pembuatan BAP
6.	Meterai 6000 2 lembar;	6.	Kroses SK/lain
7.		7.	Penyerahan SK/lain
PRAKTEK MANDIRI			
1.	Foto Copy KTP;		
2.	Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi);		
3.	Foto Copy STR Sanitarian 1 lembar;		
4.	Foto Copy Ijazah Sanitarian 1 lembar;		
5.	Rekomendasi Kepala Puskesmas asli;		
6.	Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan;		
7.	Fiskal berjalan;		
8.	SPPL;		
9.	Pas Foto 4X6 2 lembar;		
10.	Meterai 6000 2 lembar;		
UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS			
1.	Foto Copy KTP;	1.	Pengajuan berkas
2.	Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi);	2.	Permohtoran di loket pelayanan
3.	Foto Copy STR Sanitarian 1 lembar;	3.	Pendaftaran berkas
4.	Foto Copy Ijazah 1 lembar;	4.	Pemeriksaan lokasi/lapangan
5.	Pas Foto 4X6 2 lembar;	5.	Pembuatan BAP
6.	Meterai 6000 2 lembar;	6.	Proses SK/Izin
		7.	Penyerahan SK/Izin
PRAKTER MANDIRI			
1.	Foto Copy KTP;		
2.	Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi);		
3.	Foto Copy STR 1 lembar;		
4.	Foto Copy Ijazah 1 lembar;		
5.	Rekomendasi Kepala Puskesmas asli;		
6.	Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan;		
7.	Fiskal berjalan;		
8.	SPPL;		

39.	Izin Praktek Tenaga Kefarmusian	<p>9. Pas Foto 4X6 2 lembar;</p> <p>10. Meterai 6000 2 lembar;</p> <p>UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah 1 lembar; 5. Pas Foto 4X6 2 lembar; 6. Meterai 6000 2 lembar; <p>PRAKTEK MANDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah 1 lembar; 5. Rekomendasi Kepala Puskesmas Asli; 6. Rekomendasi BRS Ketenagakerjaan; 7. Fisikal berjalan; 8. SPPL; 9. Pas Foto 4X6 2 lembar; 10. Meterai 6000 2 lembar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas 2. Permohonan di loket pelayanan 3. Pemeriksaan Berkas 4. Pendaftaran berkas 5. Proses SK / Izin 6. Penyerahan SK / Izin
40.	Izin Kerja Refraktoris Optometris	<p>UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah Sanitarium 1 lembar; 5. Pas Foto 4X6 2 lembar; 6. Meterai 6000 2 lembar; <p>PRAKTEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas 2. Permohonan di loket pelayanan 3. Pemeriksaan Berkas 4. Pendaftaran berkas 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK / Izin 7. Penyerahan SK / Izin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas 2. Permohonan di loket pelayanan 3. Pemeriksaan Berkas 4. Pendaftaran berkas 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK / Izin 7. Penyerahan SK / Izin

41.	<p>PRAKTEK MANDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKLI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah 1 lembar; 5. Rekomendasi Kepala Puskesmas asli; 6. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; 7. Fisical berjalan; 8. SPPL; 9. Pas Foto 4X6 2 lembar; 10. Meterai 6000 2 lembar. <p>UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKLI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah 1 lembar; 5. Pas Foto 4X6 2 lembar; 6. Meterai 6000 2 lembar. <p>PRAKTEK MANDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP; 2. Rekomendasi HAKLI Asli (Organisasi Profesi); 3. Foto Copy STR 1 lembar; 4. Foto Copy Ijazah 1 lembar; 5. Rekomendasi Kepala Puskesmas asli; 6. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; 7. Fisical berjalan; 8. SPPL; 9. Pas Foto 4X6 2 lembar; 10. Meterai 6000 2 lembar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Penyerahan Berkas 3. Pendaftaran berkas 4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan 5. Pembuatan BAP 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin 	

1	2	3	4
4.2.	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi	UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Pembantuan BAP Proses SK/lain Penyerahan SK/lain
		PRAKTEK MANDIRI	
			<ol style="list-style-type: none"> Foto Copy KTP; Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); Foto Copy STR 1 lembar; Foto Copy Ijazah 1 lembar; Rekomendasi Kepala Puskesmas asli; Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; Fiskal berjalan; SPPL; Pas Foto 4X6 2 lembar; Meterai 6000 2 lembar.
4.3.	Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Fistoterapi	UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Pembantuan BAP Proses SK/lain Penyerahan SK/lain
		PRAKTEK MANDIRI	
			<ol style="list-style-type: none"> Foto Copy KTP; Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi); Foto Copy STR 1 lembar; Foto Copy Ijazah 1 lembar; Pas Foto 4X6 2 lembar; Meterai 6000 2 lembar. Pengajuan berkas Permohonan di loket pelayanan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Pembantuan BAP Proses SK/lain Penyerahan SK/lain
			4. Foto

4.	Foto Copy Ijazah 1 lembar;	
5.	Rekomendasi Kepala Puskesmas asli;	
6.	Rekomendasi BRJS Ketenagakerjaan;	
7.	Fiskal berjalan;	
8.	SPPL;	
9.	Pas Foto 4X6 2 lembar;	
10.	Meterai 6000 2 lembar.	
4.	Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	UNTUK RUMAH SAKIT/PUSKESMAS
1.	Foto Copy KTP;	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2.	Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi);	2. Pemeriksaan Berkas
3.	Foto Copy STR 1 lembar;	3. Pendeklarasi berkas
4.	Foto Copy ijazah 1 lembar;	4. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan
5.	Pas Foto 4X6 2 lembar;	5. Pembuatan BAP
6.	Meterai 6000 2 lembar.	6. Proses SK/Izin
		7. Penyerahan SK/Izin
		PRAKTEK MANDIRI
1.	Foto Copy KTP;	
2.	Rekomendasi HAKI Asli (Organisasi Profesi);	
3.	Foto Copy STR 1 lembar;	
4.	Foto Copy ijazah 1 lembar;	
5.	Rekomendasi Kepala Puskesmas asli;	
6.	Rekomendasi BRJS Ketenagakerjaan;	
7.	Fiskal berjalan;	
8.	SPPL;	
9.	Pas Foto 4X6 2 lembar;	
10.	Meterai 6000 2 lembar.	
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	
1.	Foto Copy Akte pendirian badan Hukum;	1. Pengajuan berkas di loket pelayanan;
2.	Study Kelayakan;	2. Pemeriksaan berkas;
3.	Master Plan;	3. Pendaftaran berkas;
4.	Detail Engineering Design;	
45.		

1	2	3	4
		5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan; 6. Foto Copy Sertifikat/surat tanah; 7. IMB.	4. Pemeriksaan lapangan; 5. Pembentukan BAP 6. Proses Izin; 7. Penyerahan izin.
46.	Izin Operasional Puskesmas	1. Foto Copy IMB; 2. Foto Copy Surat Tanah/bukti kepemilikan tanah; 3. SK Bupati terkait kategori Puskesmas; 4. Dokumen SPPL untuk Puskesmas rawat jalan; 5. Dokumen UKL-UPL untuk Puskesmas Rawat Inap; 6. Studi Kelayakan untuk Puskesmas yang baru; 7. Profil Puskesmas; 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan; 9. Meterai 6000 2 lembar.	1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Pemeriksaan lapangan; 5. Pembentukan BAP 6. Proses Izin; 7. Penyerahan Izin.
47.	Izin Praktek Penata Anestesi	1. Foto Copy KTP; 2. Foto Copy Ijazah; 3. Foto Copy STRA; 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 5. Surat Keterangan dari Pimpinan Fakultas yang menyatakan masih bekerja pada Fakultas yang bersangkutan; 6. Rekomendasi dari OP (PAI); 7. Pas Foto 4X6 2 lembar; 8. Meterai 6000 2 lembar.	1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.
48.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDP) Daya Tark Wighta: - pemandian Air Panas Alami	1. Baru : a. Usaha Perorangan : 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2lembar; 4. Meterai 6000, 2Lembar; 5. Fotocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 7. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan/ketrabu	1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.

49.	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman ; Restoran - Rumah Makan - Bar / Rumah Minum - Kafe</p>	<p>a. Usaha Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 4. Meterai 6000, 2Lembar; 5. Photocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 7. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 8. Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan; 9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); <p>b. Perjanjian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesamaan/keubahannya dokumen; 	<p>8. Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan;</p> <p>9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan);</p> <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahannya); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); <p>i. Perjanjian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesamaan/keubahannya dokumen;

- Pusat
Jajanan
Makanan
- Jnsx Bogn

1. Mengisi Formulir Pernohonan;
2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar;
5. Meterai 6000, 2Lembar;
6. Fotocopy NPWP;
7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;
8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketengagkerjaan;
9. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan;
10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan).

II. Perpanjangan:

1. Surat Permohonan;
2. TDUP lama;
3. Surat pernyataan kesilau/kebutuhan dokumen.

50. Tanda Daftar
Usaha
Pariwisata
(TDUP) Usaha
Kawasan
Pariwisata

1. Baru :
 - a. Usaha Perorangan :
 1. Mengisi Formulir Permohonan;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar;
 4. Meterai 6000, 2Lembar;
 5. Fotocopy NPWP;
 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;
 7. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketengagkerjaan;
 8. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan;
 9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan).
- b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :
 1. Mengisi Formulir Permohonan;
 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

		4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertian BRJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lamas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan);
51.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	<p>I. Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Perorangan : - Mengisi Formulir Permohonan; - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; - Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; - Meterai 6000, 2Lembar; - Fotocopy NPWP; - Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; - Bukti Kepesertian BRJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; - Lamas Fiskal Daerah Tahun berjalan; - Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan) <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahuan): - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; - Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; - Meterai 6000, 2Lembar; - Fotocopy NPWP; - Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;
		<p>I. Pengajuan berkas di loket pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan berkas; 2. Pendaftaran berkas; 3. Pemeriksaan lapangan; 4. Pembuatan BAP 5. Proses izin; 6. Penyerahan lain.

1	2	3	4
- Angkutan Laut Internasional Wisata	i. Perpanjangan: 1. Surat Permohonan; 2. TDUU lama; 3. Surat pernyataan kesalahan/keabsahan dokumen	8. Rekomendasi kepesertuan BRJS Kesehatan / Ketenagakerjaan; 9. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan).	
52. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggara an Kegiatan Hiburan dan rekreasii; - Gelanggang Olahraga - Gejiggung Seni - Aroma Permainan - Hiburan Malam - Tamu Rekreasi - Karaoke - Jasa Impresariat/ Promotor	a. Baru : 1. Usaha Pariwisata; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2 lembar; 4. Meterai 6000, 2 lembar; 5. Fotocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 7. Bukti Kepesertuan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 8. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum : 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2 lembar; 5. Meterai 6000, 2 lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan).	i. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran berkas; 4. Penilaikan lapangan; 5. Pemhuatan BAP; 6. Proses izin; 7. Penyerahan izin.	

		<p>II. Perpanjangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesalin/keabsahan dokumen
53.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata	<p>a. Usaha Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 4. Meterai 6000, 2Lembar; 5. Fotocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 7. Bukti Kepesertian BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 8. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 9. Dokumen Lingkungan (Senuai dengan kebutuhan) <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbidaan Nukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertian BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan; 9. Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Senuai dengan kebutuhan) <p>II. Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama 3. Surat pernyataan kesalin/keabsahan dokumen

1	2	3	4
54.	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</p> <p>- Usaha Penyediaan Akomodasi - Hotel - Bumi/ Perkembahan - Persinggahan Karavan - Villa - Pondok Wisata</p>	<p>I. Baru :</p> <p>a. Usaha Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 4. Meterai 6000, 2Lembar; 5. Fotocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 7. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 8. Lurus Fiskal Daerah Tahun berjalan; 9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lurus Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan). <p>II. Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesadaran/kemampuan dokumen 	<p>I. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendeklarasi Berkas;</p> <p>4. Peluncuran Izin Lapangan;</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses Izin;</p> <p>7. Penyerahan Izin.</p>
55.	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</p>	<p>I. Baru :</p> <p>a. Usaha Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 	<p>I. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendeklarasi Berkas;</p> <p>4. Peluncuran Izin Lapangan;</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses Izin;</p> <p>7. Penyerahan Izin.</p>

			1
2	3	4	5
Usaha Penyelenggara an Pertemuan Institutif, Konferensi dan Pameran	<p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahannya); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lurah Piskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan); <p>II. Perpanjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesiapan/keabsahan dokumen 	<p>4. Proses Izin;</p> <p>5. Penyerahan Izin</p>	
Tanda Dafur	<p>I. Baru :</p> <p>A. Usaha Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 4. Meterai 6000, 2Lembar; 5. Fotocopy NPWP; 6. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 	<p>I. Pengajuan berkas permohonan di kantor pelayanan;</p> <p>2. Penerikan Berkas;</p> <p>3. Pendaftaran Berkas;</p> <p>4. Proses Izih;</p> <p>5. Penyerahan Izin.</p>	

			<p>7. Bultti Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan;</p> <p>8. Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan;</p> <p>9. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan)</p> <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; Meterai 6000, 2Lembar; Fotocopy NPWP; Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan). <p>ii. Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan; TDUP lama; Surat pernyataan kesalahan/keseksianan dokumen.
57.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsilasi Pariwisata	<p>i. Baru :</p> <p>a. Usaha Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; Meterai 6000, 2Lembar; Fotocopy NPWP; Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; Bultti Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; Lunas Fiskal Daerah Tahun berjalan; Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan) <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendaftaran Berkas;</p> <p>4. Proses Izin;</p> <p>5. Penyerdian Izin.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2 Lembar; 5. Meterai 6000, 2 Lembar; 6. Fotocopy NPWP; 7. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 8. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 9. Lurus Fiskal Daerah Tahun berjalan; 10. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan). <p>B. Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan kesiapan / keabsahan dokumen
58.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Prauwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru : <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Perorangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Pas Foto Kartu Tanda Penduduk; 4. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; 5. Meterai 6000, 2Lembar; 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 7. Pas Foto NPWP; 8. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; 9. Burkti Kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan; 10. Lurus Fiskal Daerah Tahun berjalan; b. Bidan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); <p>I. Penyelesaian berkas permohonan di loket pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Berkas; 2. Pendaftaran Berkas; 3. Proses Izin; 4. Penyerahan Izin.

59	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDPUP) Usaha Wisata Tirta, - Wisata Bahari - Wisata Sungai, Dierau dan Waduk</p> <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto Warna 3x4 2Lembar; Meterai 6000, 2Lembar; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto NPWP; Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; Rekomendasi Kepesertuan BPJS Kesehatan/Ketengagakerjan; Lunas Plakat Daerah Tahun berjalan; Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan). <p>i. Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan; TDPUP lama; <p>3. Surat pernyataan kesedian/keabsahan dokumenti</p>	<p>3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>4. Pas Foto Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>5. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar;</p> <p>6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>7. Pas Foto NPWP;</p> <p>8. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;</p> <p>9. Bukti Kepemilikan BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan;</p> <p>10. Lunas Plakat Daerah Tahun berjalan;</p> <p>11. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan)</p> <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);

60.	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</p> <p>Usaha Spesialisasi</p>	<p>3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>4. Pas Foto Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>5. Pas Foto Warna 3x4 2 Lembar;</p> <p>6. Meterai 6000, 2 Lembar;</p> <p>7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>8. Pas Foto NPWP;</p> <p>9. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;</p> <p>10. Rekomendasi Kepesertaan BPJS: Kesehatan/Ketenagakerjaan;</p> <p>11. Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan;</p> <p>12. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan);</p> <p>ii. Perpanjangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan; TDUP lama; Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen <p>i. Baru :</p> <p>a. Usaha Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto Warna 3x4 2 Lembar; Meterai 6000, 2 Lembar; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Pas Foto NPWP; Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata; Bukti Kepesertaan BPJS: Kesehatan/Ketenagakerjaan; Lunas Pajak Daerah Tahun berjalan; Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan) <p>b. Badan Usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan; Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);

	<p>3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>4. Pas Foto Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>5. Pas Foto Warna 3x4 2Lembar;</p> <p>6. Meterai 6000. 2Lembar;</p> <p>7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>8. Pas Foto NPWP;</p> <p>9. Dokumen Teknis pelaksanaan usaha pariwisata;</p> <p>10. Rekomendasi Kepesertean BPJS Kesehatan/Ketempat kerjaan;</p> <p>11. Lamas Fisik Daerah Tahun berjalan;</p> <p>12. Dokumen Lingkungan (Sesuai dengan kebutuhan).</p>	
	<p>II. Perparijsangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. TDUP lama; 3. Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen 	
61.	<p>Izin dan</p> <p>Daftar</p> <p>Lembaga</p> <p>Pelatihan</p> <p>Kerja</p>	<p>1. Fotocopy akta keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang diizinkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>2. Daftar riwayat hidup penunggungjawab LPK yang tercantum dalam sctu yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</p> <p>3. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga;</p> <p>4. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;</p> <p>5. Keterangan dominasi LPK dari pejabat yang berwenang;</p> <p>6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penunggungjawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga keahlian; c. Program kerja LPK dan rencana pembangunan selama 3 (Tiga) tahun; d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;

		e. Kepausitas pelatihan petahun; f. Daftar surana dan prasana pelitihun sejui dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;	
62.	Perpanjangan IMTA	1. Fotocopy IMTA yang masih berlaku; 2. Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku; 3. Bukti pembayaran kompensasi penguria TKA melalui Bank; 4. Fotocopy polis asuransi pelatihan kepada TKI pendamping; 5. Fotocopy RPTKA terbaru; 6. Pasfoto warna 4x6 2 (dua) lembar dan 3x4 warna 2 (dua) lembar; 7. Fotocopy Ijinah Pendidikan tertinggi; 8. Pengalaman kerja;	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.
63.	Izih Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Cabang Baru	1. Surat permohonan direktur; 2. Fotocopy SPPTRIS yang dilegalisir; 3. Akte notaris PPTKIS Pusat; 4. Surat Rekomendasi; 5. Fotocopy Surat izin DPMTSP; 6. SK Direksi tentang penugasan Kepala / Penanggungjawab Kantor; 7. Surat pernyataan tanggungjawab; 8. Fotocopy Ijinah terakhir penanggungjawab kantor; 9. Fotocopy KTP Kepala cabang; 10. Pasfoto Kepala cabang; 11. Struktur Organisasi; 12. Surat pengangkatan pegawai; 13. Urilan tugas dan organisasi; 14. Daftar inventaris kantor cabang; 15. Surat keterangan domisili; 16. Surat perjanjian sewa / pemilik kantor; 17. Perjanjian penempatan TKI; 18. JOB Order; 19. SIP (Surat Izin Pengaruh); 20. SPR (Surat Pengantar Rekrut).	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.

1	2	3	4
64.	Pencatatan Perjanjian kerja (PK). Perjanjian Kerja Waktu Terentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)	<p>1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT);</p> <p>2. Memiliki STUP;</p> <p>3. Memiliki TDP;</p> <p>4. Memiliki wajib lapor ketenagakerjaan;</p> <p>5. Memiliki NPWP atas nama perusahaan;</p> <p>6. Memiliki izin Operasional yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi;</p> <p>7. Mempunyai kantor dan alamat tetap;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendaftaran Berkas;</p> <p>4. Proses Izin;</p> <p>5. Perverifikasi Izin,</p>
65.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh sekurang – kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan (PP)	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendaftaran Berkas;</p> <p>4. Proses Izin;</p> <p>5. Perverifikasi Izin</p>
66.	izin Operasional Sekolah SD dan SMP	<p>1. Akte notaris yayasan;</p> <p>2. Susunan pengurus yayasan;</p> <p>3. Aktie tanah;</p> <p>4. SK penetapan kepala Sekolah oleh yayasan;</p> <p>5. SK penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan manararkat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah;</p> <p>6. Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat / tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap;</p> <p>7. Data guru dengan melampirkan ijazah;</p> <p>8. Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah;</p> <p>9. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kapala sekolah, WC ds;</p> <p>10. Data inventaris sekolah;</p> <p>11. Data SD pendukung yang mencakup jumlah siswa dari jarak ke sekolah;</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendaftaran Berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan Lapangan;</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses Izin;</p> <p>7. Perverifikasi Izin.</p>

67.	Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak)	<p>12. Data SMP dan MTs atau sekolah sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah;</p> <p>13. Surat persetujuan masyarakat;</p> <p>14. Denah sekolah;</p> <p>15. Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh kepala sekolah;</p> <p>16. Rekomendasi camat setempat;</p> <p>17. Sumber dana penyelenggaran pendidikan;</p> <p>18. Rencana Induk pengembangan sekolah (RIPS);</p> <p>1. Akte notaris lembaga / yayasan;</p> <p>2. Fotocopy identitas pendiri;</p> <p>3. Surat keterangan domisili kepala desa / lurah;</p> <p>4. Rekomendasi UPT PNF / PP setempat;</p> <p>5. Struktur organisasi;</p> <p>6. Sarana prasarana;</p> <p>7. Daftar nominative siswa;</p> <p>8. Daftar tenaga pendidik;</p> <p>9. Lainnya dalam lokasi;</p>
68.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;</p> <p>2. Pemeriksaan Berkas;</p> <p>3. Pendataan Berkas;</p> <p>4. Pemeriksaan Lapangan;</p> <p>5. Pembuatan BAP</p> <p>6. Proses Izin;</p> <p>7. Penyerahan Izin.</p>

<i>7</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
69.	Izin Operasional Lembaga Khuras dan Relatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akte notaris lembaga / yayasan; 2. Fotocopy identitas pendiri; 3. Surat keterangan domisili kepala desa / lurah; 4. Rekomendasi UPT PNE / PR setempat; 5. Struktur organisasi; 6. Sarana prasarana; 7. Daftar nominative siswa; 8. Daftar tenaga pendidik; 9. Lampiran denah lokasi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.
70.	Izin Trayek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Izin trayek lama; 3. Fotocopy STNK; 4. Fotocopy Kursi; 5. Fotocopy KTP; <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Proses izin; 5. Penyerahan Izin.
71.	Izin Usaha Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Akte Pendiri Perusahaan; 3. Fotocopy KTP; 4. Fotocopy NPWP; 5. TDP; 6. SIUP; 7. Persetujuan Penyelenggara Angkutan Umum dalam Trayek maupun Tidak Dalam Trayek. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Proses Izin; 5. Penyerahan Izin.
72.	Izin Pengembangan Terminal Khuasa Sungai dan Dariau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Akte Pendirian Perusahaan 3. NPWP 4. Bukti Penggunaan Lahari 5. Bukti Kemampuan Finansial 6. Proposal rencana tahapan kegiatan Pembangunan 7. Rekomendasi dari Syiahbandar <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Pembuatan BAP 6. Proses Izin; 7. Penyerahan Izin.

1	2	3	4
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
73.	Izin Lokasi Penanaman Reklame.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan : 2. Fotocopy Bukti Iunu Pajak Reklame ; 3. Fotocopy KTP ; 4. Denah Lokasi ; 5. Pas Photo 3x4 2 lbr ; 6. Meterai 6000 2 lbr. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Pembuatan BAP 6. Penyerahan Dokumen / Rekomendasi
74.	Izin Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal atau UKL/UPL; 3. Rekomendasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Pembuatan BAP 6. Proses lain; 7. Penyerahan Izin.

II. PELAYANAN NON PERIZINAN

1	2	3	4
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
1.	Rekomendasi / Persetujuan Prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan & Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dan Akte Perubahan Perusahaan yang terakhir 2. Fotocopy NPWP ; 3. Fotocopy KTP ; 4. Uraian / Garis besar rencana proyek (Proposal) 5. Gambar / Sketsa tanah yang dimohon ; 6. Bukti pemilikan tanah; 7. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Minahasa Model 2. Setelah ditujukan secara berjenjang dari Kadis, Kabit Perijinan ke Kasie Perijinan untuk dirindaklanjuti sesuai disposisi;

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA
 NOMOR : 13 TAHUN 2019
 TANGGAL : 6 Februari 2019
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR / KOEFISIEN PENYELESAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Lokasi	Tidak dikenakan biaya Retribusi		5 Hari	Segaris binya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
2.	Izin Prinsip dan Izin usaha Bidang Penanaman Modal	Tidak dikenakan biaya Retribusi		3 Hari	
3.	Izin Panjekatan Bahar Bakar LPG	Tidak dikenakan biaya Retribusi		3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
4.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Tabel 1 BANGUNAN BERTINGKAT <ul style="list-style-type: none"> * Sederhana Rp. 1.932.000,-/m² * Menengah Rp. 2.416.000,-/m² * Keatas Rp. 3.021.000,-/m² 	Luas Bangunan x Harga Standar Bangunan x Koefisien Guna Bangunan; atau RAB x Koefisien Guna Bangunan.	14 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.

1	2	3	4	5	6
<p>BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sederhana Rp. 1.275.000,-/m² • Menengah Rp. 1.594.400,-/m² • Keatas Rp. 1.993.000,-/m² <p>• Harga Standar Bangunan Prasarana terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman (Pagar Tembok/Besi dan Tiang/Turap) Rp. 1.058.000,-/m² 2. Konstruksi Penanda masuk lokasi seperti Gapura Rp. 990.000,-/m² 3. Konstruksi Perkerasan seperti jalan tarmac untuk Parkir, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Golf dll sejenis Rp. 310.000,-/m² 4. Konstruksi Penghubung seperti Jembatan Penyeberangan orang, Jembatan Jalan perumahan Rp. 2.450.000,-/m² 5. Konstruksi Kolam/resevoir bawah tanah seperti kolam renang, kolam ikan air deras Rp. 600.000,-/m² 					

1	2	3	4	5	6
6.	Konstruksi Mefarai=Unit dan pertambahananya				
7.	Konstruksi Monumen, patung=Unit dan pertambahananya				
8.	Konstruksi instalasi/gardu seperti Pemantauan tanglei, Landaan tangki, Bangunan pengolahan air, Gardu listrik, Gardu telepon, Tiang listrik/telepon Rp. 3.021.000,- / m ²				
9.	Konstruksi reklame dan papan nama =unit dan pertambahananya.				
*	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (Hsbg) dari Prasarana Bangunan Gedung (Hspbg) ditetapkan *				
	Harga Satuan Retribusi berdasarkan Satuan Bangunan x koefisien Guria Bangunan :				
=	Bangunan Tempat Ibadah/Pemerintah 0				
=	Bangunan Pemerintah 0				
=	Bangunan Sosial 0,5 %				
=	Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal 1 %				
=	Bangunan Fasilitas Umum/Pendidikan 1 %				

		2	3	4	5
1.	Bangunan Pendidikan				
1.	- Bangunan Kelengkapan/Kantor	1,5 %			
2.	- Bangunan Perdugungan dan Jasa	2,5 %			
3.	- Bangunan Khusus	2,5 %			
4.	- Bangunan Campuran	2,75%			
5.	- Bangunan Menara	3 %			
6.	- Hartigunan Lain-lain	3 %			
7.	Biaya Retribusi dibitung sbb : Lama Bangunan x Harga Standar Bangunan x Koefisien Gunu Bangunan; atau RAB x Koefisien Gunu Bangunan.				
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IJJK)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
6.	Izin Usaha Pertemakan	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan lapangan dan koordinasi dibelanjakan kepada pemohon.	
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Kopertasi 3. Persekutuan Komoditer (CV) 4. Persekutuan Firma (Fa) 5. Bentuk Perusahaan lain (BPL)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
KHUSUS PERPANJANGAN	6. Perubahan Asing				

1	2	3	4	5	6
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan [SIUP]	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
9.	Izin Usaha Toko Modern	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
10.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
11.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
12.	Izin Usaha Industri	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
13.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Beraalkohol Gol. A, Etanol :	* Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Toko, Mini Market Kadar Etanol : ➢ 0-5 % ➢ 5-20 % ➢ 20-55 %	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	

7	7	7	7	7	7
- Rumah Makan, Cafe Kadar Etanol:					
> 0-5 %	Rp. 1.500.000,-				
> 5-20 %	Rp. 2.000.000,-				
> 20-55 %	Rp. 2.500.000,-				
- Hotel, Bar, Pub, Tempat Karaoke dan sejenisnya Kadar Etanol :					
> 0-5 %	Rp. 2.000.000,-				
> 5-20 %	Rp. 2.500.000,-				
> 20-55%	Rp. 3.000.000,-				
- Produsen, Pabrik, Agen/Distributor Kadar Etanol					
> 0-5 %	Rp. 3.000.000,-				
> 5-20 %	Rp. 3.500.000,-				
> 20-55 %	Rp. 4.000.000,-				
14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan kebutuhan dibebankan kepada pemohon.		
15. Izin Tempat Penampungan Cap Tikus	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.		
16. Izin Operasional Rumah Sakit	Tidak dikenakan biaya Retribusi	7 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.		
17. Izin					

1	2	3	4	5	6
17.	Izin Praktek Kedokteran	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
18.	Izin Praktek Bidan (SIPB)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
19.	Izin Praktek Perawat (SIPP)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
20.	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
21.	Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	
22.	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	

I	2	3	4	5	6
34.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
35.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
36.	Izin Apotik	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
37.	Izin Pemotongan Pembangunan	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
38.	Izin Klinik Bersalin/BKIA	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
39.	Izin Laboratorium Swasta	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
40.	Izin Optikal	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.

1	2	3	4	5	6
49.	TDUP Informasi Pariwisata	Jasa	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
50.	TDUP Konsultasi Pariwisata	Jasa	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
51.	TDUP Pramuwisata	Jasa	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
52.	TDUP Wisata Tirta		Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
53.	TDUP SPA		Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
54.	lain Sekolah SD dan SMP	Operasional	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
55.	lain PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, PAUD Turnat Anak)	Operasional	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
56.	lain Pusat Belajar Masyarakat (PKEM)	Operasional	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	
57.	lain Lembaga Kursus dan Pelatihan	Operasional	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	

1	2	3	4	5	6
58.	Izin Trayek	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
59.	Izin Usaha Angkutan.	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
60.	Izin Pengembangan Terminal Khusus Sungai dan Danau	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi ditambahkan kepada pemohon	
61.	Izin Lembaga Latihan Kerja (LPK)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
62.	Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
63.	Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
64.	Izin Pertambangan IMTA.	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari		
65.	Izin Lingkungan	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon	
66.	Izin Pemasangan Reklame	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	

67.	Surat Perintah Kesanggupan Penyelesaian dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPH)	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	5
68.	Rekomendasi/per setujuan Prinsip Retribusi	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	5
69.	Rekomendasi Radio Siaran	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	5
70.	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebarkan kepada pemohon.	5
71.	Rekomendasi Distribusi pupuk	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	5
72.	Rekomendasi Pemberian Usaha Pertambangan	Tidak dikenakan biaya Retribusi	3 Hari	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebarkan kepada pemohon.	5

1	2	3	4	5	6
Jenis Usaha	Nilai / Tarif (Rp)	3 Hari	Satu Tahun Minus Pajak		
1. Hotel Berbintang 5	2. 500.000,-				
2. Hotel Berbintang 4	2.000.000,-				
3. Hotel Berbintang 3	1.500.000,-				
4. Hotel Berbintang 2	1.000.000,-				
5. Hotel Berbintang 1	750.000,-				
6. Hotel Melati 3	600.000,-				
7. Hotel Melati 2	500.000,-				
8. Hotel Melati 1	450.000,-				
9. Motel	400.000,-				
10. Cottage	350.000,-				
11. Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kost	300.000,-				
12. Wisma Perkantoran	250.000,-				
13. Restoran	1.000.000,-				
14. Rumah Makan	750.000,-				
15. Katering	500.000,-				
16. Cafe	350.000,-				
17. Kantin	250.000,-				
18. Rumah Kopi	200.000,-				
19. Permainan Kotungkasam (Arung Jeran, Motor Cross, Balap (Kuda dan Sejenisnya)	1.000.000,-				
20. Olahraga Ketungkasam (Arung Jeran, Motor Cross, Balap (Kuda dan Sejenisnya)	750.000,-				
21. Mandi Jepit / Spa	750.000,-				
22. Usaha Hiburan Lainnya	600.000,-				
23. Permainan Bola Sodok (Billiard)	250.000,-				
24. Bengkel, Warner, Kapsalon, Tailor, PS, Laundry	200.000,-				
25. Rental Alat Berat	1.000.000,-				
26. Rental Mobil	500.000,-				

1	2	3	4	5	6
27. Rental Laundry		300.000,-			
28. Tempat Cuci Mobil		350.000,-			
29. Tempat Cuci Motor		250.000,-			
30. Depot Air Minum.		350.000,-			
31. BUMD / BUMN		500.000,-			
32. PT		1.000.000,-			
33. CV		500.000,-			
34. UD		500.000,-			
35. Koperasi dan Sejenisnya		500.000,-			
36. Supermarket		1.600.000,-			
37. Minimarket		750.000,-			
38. Toko		400.000,-			
39. Waring – Kiос		100.000,-			
40. Pabrik		750.000,-			
41. Pabrik Rumah Tidur		400.000,-			
42. Timbunan Kayu		350.000,-			
43. Rumah Sakit Swasta		750.000,-			
44. Klinik Pengobatan / Bersalin		500.000,-			
45. Apotek		350.000,-			
46. Usaha Pembuatan Hollow brick / Batu Bata / Batuko / Paving dari Selendirnya		750.000,-			
47. Tempat Penampungan Cap Tikus		1.000.000,-			
48. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)		1.000.000,-			
49. Pangkanalan Minyak Tanah / LPG		500.000,-			
50. Kiос Premium / Solar / Oil		300.000,-			
51. Gudang		750.000,-			
52. Gilngant Padi		250.000,-			
53. Pertukangan Kayu / Besi		250.000,-			

No.	Pajak Bukan Logam dan Batuang (MBLB)	Mineral	Jenis Mineral	Golongan	Nilai Jual / Harga Standart	3 Hari	20% Dari nilai jual / harga standar
54.	Peternakan Burung Walet				1.000.000,-		
55.	Peternakan Kudu Pacu				1.000.000,-		
56.	Potongan				750.000,-		
57.	Usaha Diving				1.000.000,-		
58.	Tambak Ikan				500.000,-		
59.	Menara / Tower				500.000,-		
74.	Pajak Bukan Logam dan Batuang (MBLB)						
1.	Pasir Urug			Batuang	50.000/M ²		
2.	Pasir Pasang / Beton			Batuang	50.000/M ²		
3.	Pasir Pilihan (Pasir Merah)			Batuang	68.000/M ²		
4.	Batu Granit / belih / batu			Batuang	30.000/M ²		
5.	Batu Bouder			Batuang	100.000/M ²		
6.	Batu Kerikil			Batuang	125.000/M ²		
7.	Batu 15/20			Batuang	40.000/M ²		
8.	Batu 5/7			Batuang	67.000/M ²		
9.	Batu 3/5			Batuang	130.000/M ²		
10.	Batu 2/3			Batuang	155.000/M ²		
11.	Batu 1/2			Batuang	175.000/M ²		
12.	Batu 0,5/1			Batuang	237.500/M ²		
13.	Batu Batu uk 5' 1" x 2"			Batuang	800/M ²		
14.	Tanah Urug	MLB			35.000/M ²		
15.	Tanah Lumpur	MLB			25.000/M ²		
16.	Batako	MLB			1000/M ²		
17.	Terik	MLB			60.000/M ²		
18.	Sirtu	MLB			60.000/M ²		
19.	Tontu Sirtu (pasirku)	MLB			40.000/M ²		
20.	Koral	MLB			65.000/M ²		

NO	NOMOR KODE	JENIS IIZIN	IIZIN	DETAPKARAN	oleh BKPM RI	IIZIN Pribadi dan Izin Usaha Bidaan Pengadaan Modal	2	1.
1.	Ijin Lokasi							
2.	Ijin Pengadaan Bahan Bakar UPG	3.						
3.	Ijin Mendirikan Bangunan (MB)	09						
4.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (UJK)	10						
5.	Izin Usaha Pemeliharaan	12						
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	13						
7.	Surat Izin Usaha Pengelolaan (SIUP)	14						
8.	Izin Usaha Toko Modern	15						
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	16						
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	17						
11.	Izin Usaha Industri	18						
12.	Izin Tempari Penampungan Cap Tikus	19						
13.	Izin Tempat Penyulaman Minuman Beralkohol (UP-MB)	20						
14.	Izin Usaha Pengelolaan Minuman Beralkohol (UP-MB)	21						
15.	Izin Operasional Rumah Sakit	22						

B. IZIN Nomor izin yang tercantum pada izin yang dikeluarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perdagangan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Ijen Malahasa untuk semua jenis izin dibuat sebagai berikut :

Yaitu nomor yang dicantumkan pada berkas permojanan sesuai dengan nomor urut pendaftran berkas yang masuk sebelum berkas diangap lembaga tipe khusus untuk kepentingan administrasi di bagian pendaftran izin dan dibutuh sebagaimana berikut:

A PERMOMONAN

Penomoran yang dimaksud adalah Peraturan Bupati ini dibagi menjadi 2 jenis penomoran berdasarkan petunjukan dan Penomoran izin, yang diatur sebagai berikut :

PENMORAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA
13 TAHUN 2019
NOMOR :
TANGGAL :
6 FEBRUARI 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA

1	2	3
17. Izin Praktek Kedokteran	18. Izin Praktek Bidan ISPAI	19. Izin Praktek Perawati ISPAI
23	24	25
24	26	27
25	27	28
26	28	29
27	29	30
28	30	31
29	31	32
30	32	33
31	33	34
32	34	35
33	35	36
34	36	37
35	37	38
36	38	39
37	39	40
38	40	41
39	41	42
40	42	43
41	43	44
42	44	45
43	45	46
44	46	47
45	47	48
46	48	49
47	49	50
48	50	51
49	51	52
50	52	53
51	53	54
52	54	55
53	55	56
54	56	57
55	57	58
56	58	59
57	59	60
58	60	61
59	61	62
60	62	63
61	63	64
62	64	65
63	65	66
64	66	67
65	67	68
66	68	69
67	69	70
68	70	71
69	71	72
70	72	73
71	73	74
72	74	75

ROYKE OCTAVIAN RGRING

BUPATI MINAHASA,

7.	Surat Permohonan Keterangan Pengelolaan dan Permantauan Lingkungan Hidup (SPPH)	73
68.	Rekomendasi/Perstudiwan Prinsip	74
69.	Rekomendasi Radiasi Sinaran	75
70.	Rekomendasi Pembebasan Bahau Bakar Jenis Solar	77
71.	Rekomendasi Distribusi Pupuk	78
72.	Rekomendasi Pembebasan Usaha Pertambangan	79
73.	Pisakal	80
74.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	81

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN PRUSES PENGETAHUAN 121

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MINAHASA
NO NOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 Februari 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RGRING

BUPATI MINAHASA

- Hasil Kepatuhan rapat akan dipergoleh 3 kemungkinan :
- a. Perintahannyaan izin Ditanngguhkan, jika ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi maka proses penyerbitan izin ditangguhkan sampai persyaratan teknis dapat dipenuhi.
 - b. Perintahannyaan izin Ditolak, jika hasil rapat memutuskan tidak bisa diproses lanjut karena dikembalikan dan oleh kepala Bidang menyalaskan alasannya - aliasannya secaranya bisa ditunggu ketulis kepada Perintahan.
 - c. Perintahannyaan izin Diterima, sekaranya hasil rapat memutuskan teknis yang berlaku maka berkas permohonan izin ditangguhkan.
6. Kepala Bidang akan menyerbitkan Surat ketetapan Reribusi Daerah(SKRD) bagi izin yang berelribusi.
7. Petugas Pelayanan Perintinan menghubungi Perintahan dan menyerauhkan SKRD, selanjutnya permohonan membayar biaya retibusi di bank yang merupakan anggota sistem.
8. Kepala Bidang Pelayanan Perintinan membubuhkan paraf pada lembar kendali akhir memerintahkan petugas pelayanan perintinan untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen perintinan.
9. Petugas yang mencatat izin akan membubuhkan paraf pada lembar kendali bahwa izin sedekat dicetak.
10. Izin yang diberikan dipertiksa dan diparaf kepala Bidang Pelayanan Perintinan terpadu selanjutnya oleh petugas pelayanan diserahkan ke kepala Dinas untuk ditandatangan.
11. Izin yang telah dikandatangkan kepala Dinas, diserahkan kepada kepala Bidang Pelayanan Perintinan Saksi Pelayanan dan Non Perintinan untuk dicatat dalam buku register Penyerahan izin pemohon menandatangani yang dilkucasakan dengan membaca wa bukti izin telah berkas, setelah izin dicatat dalam buku Register Penyerahan izin pemohon menandatangani buku tersebut sebagai bukti izin telah dititma.
12. Izin diserahkan oleh petugas pelayanan perintinan kepada pemohon atau yang dititma dengan pemohon untuk mengambilizin.

MERANISME PENGAJUAN

KABUPATEN MINAHASA

LAMPRAN V PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TANGGAL 6 FEBRUARI 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGETAHUAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROVNE OCTAVIAN RORING

BUPATI MINAHASA,

10. Apabila dianggap perlu, penyelisihan penuguan masyarakat dapat dilakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan/atau instansi-instansi teknis terkait lainnya.
11. Penuguan di catat dalam buku register playanan pengaduan masyarakat dan disimpan dalam softcopy di komputer.

III. PELAYANAN NON IZN DAN NON REKOMENDASI

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/ TATA CARA
			*
1.	Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. PBB Tahun berjalan; 3. NPWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Penetapan Biaya/pembayaran di kasir 4. Penyerahan Dokumen:
2.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Rancangan Biaya Bangunan (RAB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas 3. Penetapan Biaya/ pembayaran di kasir 4. Penyerahan dokumen

BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

8.	Surat perryataan kesanggupan untuk melakukan pembebas tanah dan/atau menyediakan tempat penumpungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;	9. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
10.	Fotocopy Rejijinan yang telah dimiliki (SIMP,TDP,dll);	11. Rekomendasi Instansi Teknis (asurasi kebutuhan);
12.	Kerugian Asosiasi (REL,APERSI,dll) untuk Pembangunan Perumahan;	13. Surat Kunus Asli bermeterai yang ditandatangani oleh permohonan/pemangangjawab Perusahaan
14.	Surat pernyataan keaslian/keabsahan dokumen	15. Permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan mengetahui Hukum Tua dan Cawat setiapat,
2.	Rekomendasi Radio Siaran	1. Mengisi formulir permohonan; 2. Proposial;
3.		3. Akte Notaris bagi unita yang berbadan hukum;
4.		4. FotoCopy KTP;
5.		5. Surat Kuasa/Foto Copy KTP bila dikutusahati;
6.		6. Peta Lokasi;
7.		7. Bukti Lunasi Biaya Daerah;
8.		8. Pas Foto 3 x 4, 2 lbr;
9.		9. Meterai Rp. 6000, 2 lbr.
3.	Surat Perintah Kesanggupan Pengelahan dan Pernantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	1. Pengajuan berkas permohonan loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Proses Dokumen / Rekomendasi; 6. Penyerahan Dokumen/ Rekomendasi
4.		1. Pengujian berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Pembuatan BAP; 6. Proses SPPL; 7. Penyerahan SPPL

J	2	3	4
4.	Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan	1. Surat Permohonan (Perorangan) 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy Sertifikat Tanah; 4. Reta Batas Koordinat; 5. Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Pas Foto 2x3 2 Lembar 7. Surat Permohonan (Perusahaan) 8. Akte Pendirian; 9. NPWP; 10. Uraian rencana Proyek yang akan dibangun; 11. Surat Perintugian Presiden/BKMP (bagi non PMA/PMDN); 12. Pertimbangan Teknis BPN; 13. Surat Keanggotaan REI/APERSI (untuk pengembang perumahan); 14. Gambar / Sketsa Tanah; 15. Surat Pernyataan keuangupuan akan memberikan gantung dari atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Penilaian BAP 6. Proses lain; 7. Penyelehan lain;
5.	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar	1. Surat Permohonan; 2. Surat Keterangan Usaha dari Hukum Tun/Lurah; 3. Berita Acara Verifikasi Tempat Usaha	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Proses Rekomendasi; 6. Penyerahan Rekomendasi
6.	Rekomendasi Distribusi Pupuk	1. Surat Permohonan; 2. Dokumen Legalitas Usaha;	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. Pendaftaran Berkas; 4. Pemeriksaan Lapangan; 5. Pembuatan BAP; 6. Proses Rekomendasi; 7. Perverifikasi Rekomendasi